



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI
PENGELOLA/PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PENGELOLA/PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, dengan objek belanja :
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
 - b. Insentif Pemungutan Pajak bagi Non Pegawai Negeri Sipil PD pelaksana pemungut pajak;
 - c. Insentif Pemungutan Retribusi bagi Non Pegawai Negeri Sipil PD pelaksana pemungut retribusi;
- (3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri dari :
- a. Insentif Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Insentif Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Insentif Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Insentif Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Insentif Pemungutan Pajak Pakir;
 - h. Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - i. Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
 - k. Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - l. Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum :
 1. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
 3. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Insentif Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 8. Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 9. Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 10. Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 11. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 12. Insentif Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - m. Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha :
 1. Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2. Insentif Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Insentif Pemungutan Retribusi Terminal;
 5. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan /Villa;
 7. Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga; dan
 10. Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produk usaha Daerah.
- n. Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu :
1. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Trayek; dan
 4. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (4) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b terdiri dari :
- a. Insentif Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Insentif Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Insentif Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Insentif Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Insentif Pemungutan Pajak Pakir;
 - h. Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - i. Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
 - k. Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (5) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri dari :
- a. Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum :
 1. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
 3. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

7. Insentif Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 8. Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 9. Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 10. Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 11. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 12. Insentif Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha :
1. Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Insentif Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Insentif Pemungutan Retribusi Terminal;
 5. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan /Villa;
 7. Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Insentif Pemungutan Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga; dan
 10. Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produk usaha Daerah.
- c. Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu :
1. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Trayek; dan
 4. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemberian dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. PD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang belum mengalokasikan penganggaran insentif pemungutan

Pajak dan Retribusi dengan objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 agar dapat menyesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 79.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ISMED, SH, MH.
NIP. 196411241996031003